

Sosialisasi KUHP Guna Mereduksi kontroversi dan Mencerahkan Pemahaman Masyarakat di Desa Rapambinopaka Kabupaten Konawe

Fuad Nur¹, La Ode Muhamad Taufiq Afoeli², Herman³, Lade Sirjon⁴, La ode Muhamad Sulihin⁵

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

E-mail: fuadnur85@uho.ac.id¹, murtadhaaliode@gmail.com², man.herman76@yahoo.com³, lade.sirjon@uho.ac.id⁴, lmsulihin@uho.ac.id⁵

Article History:

Received: 17 Mei 2023

Revised: 22 Mei 2023

Accepted: 23 Mei 2023

Keywords: *Publik speaking, terampil bicara.*

Abstract: *Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bermaksud untuk menjawab keresahan masyarakat perihal kesimpangsiuran informasi perihal substansi pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui rangkaian penjelasan yang bersifat klarifikatif. Kegiatan ini pula menysasar konstruksi pemahaman masyarakat terhadap dimensi pengaturan sekaligus mengumpulkan persepsi serta melakukan pengayaan terhadap pendapat publik yang mengitari keberadaan ketentuan tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yang meliputi identifikasi permasalahan serta melakukan penyuluhan hukum. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk dialog interaktif atau tanya jawab. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman hukum masyarakat terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversi terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

PENDAHULUAN

Salah satu peninggalan kolonial Belanda di Indonesia yang sampai saat ini masih digunakan adalah sistem hukum pidana yang menganut *civil law system* (R. Abdoel Jamali, 2010). Eksistensi sistem tersebut dapat dilihat pada penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang merupakan warisan Kolonial Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi (*concordantie beginsel*) yang terletak dalam Pasal 75 R.R *jo* Pasal 131 I.S, yang menegaskan bahwa hukum pidana yang diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia) harus disesuaikan dengan hukum pidana yang berlaku di Belanda (Ahmad, 1986). Hingga saat ini WvS tersebut masih tetap diberlakukan dengan segala tambal sulamnya (adanya penambahan dan pengurangan dari aslinya) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Idealnya dalam pembentukan peraturan yang diterapkan di Indonesia haruslah bersumber

pada nilai-nilai sosial, budaya dan struktural masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila telah dijadikan sebagai postulat dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sehingga peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia tidak boleh menyimpangi nilai-nilai yang terdapat pada sila-sila Pancasila. Oleh sebab itu, dapat dipastikan dalam pembentukan WvS yang dijadikan sebagai KUHP yang berlaku di Indonesia tidak berlandaskan pada Pancasila.

Selanjutnya, upaya pembentukan KUHP yang sesuai dengan sosial, budaya dan struktural masyarakat Indonesia terus digagas. Barulah setelah 77 Tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 2 Januari 2023 Presiden RI Joko Widodo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setelah rancangannya disahkan oleh DPR RI pada tanggal 6 Desember 2022.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau lazimnya dikenal dengan KUHP baru akan menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda yang selama ini penerapannya dianggap kaku dan mengedepankan pidana penjara, sehingga acapkali menimbulkan konflik sosial karena menjadi sarana pembalasan (*lex talionis*) dan menyebabkan kepadatan (*overcrowding*) di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun substansi KUHP baru telah berorientasi pada paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi menekankan pada keadilan retributif, melainkan pada keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif.

Adapun mengenai pasal-pasal dalam Buku II KUHP baru yang menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat dan juga perhatian dunia internasional, maka secara garis besar dapat dibagi menjadi dua isu besar, yaitu isu ruang privat masyarakat dan isu kebebasan berpendapat yang merupakan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh KUHP. Dari sisi ruang privat masyarakat, pasal perzinaan (Pasal 411) dan kohabitasi (Pasal 412) merupakan delik aduan absolut. Mengenai isu kebebasan berpendapat, KUHP dengan tegas telah membedakan antara kritik dan penghinaan. Oleh karena itu, KUHP baru yang mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan (Pasal 624) seharusnya tidak akan mengganggu kepentingan masyarakat, pelaku usaha, wisatawan begitu pula dengan investor asing sebagaimana yang banyak dikhawatirkan, selama penegakan hukumnya sesuai dengan tujuan dari pembaruan hukum pidana dan sistem pemidanaan modern yang diusung KUHP baru, begitu pula mengedepankan profesionalisme penegak hukum.

Profesionalisme penegak hukum tentunya dapat dilihat dari tingkat penguasaan ilmu hukum, keterampilan dan kepribadiannya dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam penegakan hukum (Zulfadli et al., 2016). Terlebih lagi dalam penegakan hukum terdapat dua kepentingan yang saling berbenturan yakni kepentingan umum dan kepentingan individu. Kepentingan umum menghendaki ketertiban masyarakat (*social order*), sedangkan kepentingan individu di lain pihak menghendaki adanya kebebasan individu. Untuk itu, perlu adanya harmonisasi antara dua kepentingan yang berbeda ini sehingga dapat tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat (Heri Tahir, 2010).

Mengingat pentingnya penyebaran informasi dan mereduksi kontroversi berkaitan KUHP, maka perlu dilaksanakan penyuluhan hukum dengan Judul “Sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Guna Mereduksi Kontroversi, Mencerahkan Pemahaman dan Membentuk Kesadaran Hukum” yang dilaksanakan di Desa Rapambinopaka Kecamatan Lalongasumeeto Kabupaten Konawe.

Sosialisasi ini bermaksud untuk menjawab keresahan masyarakat perihal kesimpangsiuran informasi perihal substansi pengaturan undang-undang tersebut melalui rangkaian penjelasan yang bersifat klarifikatif. Di sisi lain, lazimnya sosialisasi, kegiatan ini pula menyasar konstruksi

pemahaman masyarakat terhadap dimensi pengaturan sekaligus mengumpulkan persepsi serta melakukan pengayaan terhadap pendapat publik yang mengitari keberadaan ketentuan tersebut.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Guna Mereduksi Kontroversi, Mencerahkan Pemahaman, Membentuk Kesadaran Hukum di Desa Rapambinopaka Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu: (1) Tahap Persiapan, meliputi: survei lokasi dan penyusunan bahan/materi kegiatan. (2) Tahap Pelaksanaan, meliputi: identifikasi permasalahan dengan melakukan identifikasi permasalahan hukum yang terjadi di lokasi serta melakukan penyuluhan hukum.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk dialog interaktif atau tanya jawab. Proses dialog interaktif atau diskusi interaktif didahului dengan presentasi atau penyampaian materi dari narasumber yang dimaksudkan sebagai pengantar diskusi. Selanjutnya akan dibuka sesi diskusi atau tanya jawab.

Kegiatan sosialisasi sekaligus penyuluhan hukum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan mengingat peran penting penyuluhan hukum, di antaranya adalah (1) Penyuluhan sebagai langkah pencegahan (*preventif*) yaitu mencegah timbulnya hal-hal yang negatif dan destruktif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat; (2) Penyuluhan sebagai langkah korektif yaitu berfungsi sebagai koreksi terhadap hal-hal yang telah ada, sehingga apabila terdapat suatu hal yang melanggar hukum dapat mengurangi dampak ataupun menghilangkan hal tersebut; dan (3) Penyuluhan sebagai langkah pemeliharaan (*preservatif*) yaitu memberikan dorongan untuk menumbuhkan semangat supaya berpartisipasi dalam pembangunan hukum sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing (Eddy O.S Hiariej et al, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergolakan informasi global turut pula menjadi diskursus masyarakat, termasuk di dalamnya adalah isu-isu nasional seperti perkembangan politik hukum dan dinamika konflik nasional maupun regional. Keterbukaan masyarakat dalam mengakses informasi tersebut mengantarkan sejumlah kontroversi isu, salah satunya mengenai korespondensi pengaturan hukum pidana melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini terukur melalui proses *interview* yang dilakukan kepada sejumlah masyarakat serta perangkat desa sebelum pelaksanaan sosialisasi kegiatan, khususnya dalam pendeteksian hal urgensif yang perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat.

Pada tahapan tersebut ditemukan sejumlah isu yang mengitari keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang lazim dikenal dengan KUHP baru. Secara umum masyarakat desa mengetahui adanya perubahan sejumlah aspek pengaturan hukum pidana melalui undang-undang tersebut. Hanya saja, sejumlah informasi yang didapatkan dan diyakini oleh masyarakat masih membutuhkan beberapa klarifikasi baik secara teoretis maupun secara populis. Hal-hal yang ditemukan sebagai item identifikasi persoalan hukum tersebut di antaranya, pemahaman tentang konteks hukum pidana, pengetahuan tentang konteks pengaturan pada hukum pidana berdasarkan KUHP baru, serta pemahaman masyarakat terkait ppidanaan dan keberadaan hukum adat yang diakomodasi dalam KUHP baru.

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan pada tanggal 15 April 2023 dengan maksud untuk menjawab identifikasi masalah hukum yang telah diuraikan di atas. Terselenggaranya kegiatan

sosialisasi diformat dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berkolaborasi bersama perangkat desa dan sejumlah perwakilan masyarakat desa baik perangkat desa, BPD dan unsur tokoh masyarakat Desa Rapambinopaka. Sosialisasi juga dikemas dengan dialog interaktif dan tanya jawab peserta dan narasumber untuk mengulas serta menetralsisir pemahaman masyarakat menyangkut keberadaan dan keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pelaksanaan sosialisasi menghadirkan 3 (tiga) narasumber atau pembicara dengan kualifikasi keilmuan hukum yang beragam yaitu 2 (dua) pembicara hukum pidana dan 1 (satu) pembicara hukum tata negara. Pembicara yang mengelaborasi hukum pidana menjelaskan beberapa hal di antaranya menyangkut konsep hukum pidana secara umum termasuk bagaimana konsepsi asas legalitas yang mengikat konstruksi hukum pidana secara teoretis. Hal ini diuraikan untuk membentuk pemahaman masyarakat terkait kapan dan bagaimana seseorang dianggap melakukan perbuatan pidana, dapat dituntut dan mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan.

Selain itu, pembicara lain dengan latar belakang hukum pidana juga menjelaskan urgensi pembentukan KUHP baru dalam konstalasi pembangunan hukum di Indonesia. Mulai dari pertimbangan penyesuaian perspektif hukum pidana nasional hingga memutus mata rantai kolonialisme dalam konstruksi hukum pidana. Di lain sisi, keharusan untuk membentuk peraturan pidana yang sejalan dengan jiwa bangsa Indonesia yang memperhatikan nilai-nilai adat istiadat juga dijelaskan pada segmen ini. Dijelaskan pula bahwa paradigma nasionalisasi hukum pidana Indonesia sejatinya bertujuan untuk mengakomodasi kemungkinan penggunaan hukum adat dalam penyelesaian konflik hukum pidana.

Mempertimbangkan hal tersebut, maka salah satu pembicara dikomposisikan untuk mengelaborasi aspek proyeksi peran desa dalam membangun sistem hukum nasional secara utuh. Dimensi ini dipaparkan oleh pembicara dengan latar belakang konsentrasi hukum tata negara. Substansi materi pembahasan diarahkan guna menegaskan keberadaan desa sebagai satuan komunitas masyarakat dan pemerintahan yang dapat menjalankan karakter hukum yang hidup (*living law*) sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan. Secara garis besar, muatan pembahasan dimulai dengan menjelaskan kembali keberadaan serta fungsi *implicit* desa dan kilas sejarah keberadaan pemerintahan desa dalam struktur ketatanegaraan. Bagaimana perhelatan pemikiran dalam menguji urgensi pengakuan desa sebagai satuan pemerintahan serta dimensi apa saja yang seharusnya mendasari legitimasi fungsi dan peran desa. Dalam telaah tersebut diuraikan, bahwa desa merupakan benteng utama penjaga nilai-nilai adat istiadat serta kearifan lokal kebangsaan. Premis ini dipertegas melalui determinasi faktual bahwa desa dari dulu hingga saat ini praktis tidak dapat dipisahkan dari korelasi sosiologis dengan keberadaan adat.

Selain itu, pada segmen ini fokus pembahasan juga diarahkan pada seperti apa konsep *living law* serta relevansinya terhadap keberadaan desa sebagai satuan perangkat pemerintahan pasca keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam uraian tersebut dielaborasi bahwa terminologi *living law* menurut Steven Winduo dideskripsikan sebagai lawan dari *state law* atau hukum positif/hukum buatan negara. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa setiap kumpulan masyarakat memiliki hukum. Setidaknya *mores* merupakan dasar perilaku yang kemudian berbentuk sebagai kebiasaan, adat istiadat, simbol, keyakinan dan sebagainya, meskipun pada masyarakat yang tergolong tradisional. Irisan dimensional *living law* dapat dicermati melalui eksistensi hukum adat. Sebagai hukum yang kebersamai masyarakat, hukum adat tentu bersumber dari cara pandang serta konstruksi ideal perihal keteraturan, keadilan, ketertiban serta komponen hubungan hukum dan sosial (Ode L, Taufiq M, 2023).

Sebagai upaya untuk mempertajam pemahaman masyarakat Desa Rapambinopaka menyangkut substansi materi sosialisasi, maka disediakan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan pembicara. Terdapat pertanyaan dari perwakilan perangkat desa yang sekaligus juga mewakili tokoh masyarakat dan adat serta kelompok pemuda. Pertanyaan tersebut mendalami perihal kesesuaian antara pengaturan hukum pidana melalui KUHP baru dengan fakta yang sering dialami oleh masyarakat desa, khususnya saat terjadi sengketa atau konflik antar masyarakat. Penanya menyampaikan bahwa belakangan ini, potensi konflik sosial bernuansa sara menyita perhatian masyarakat karena bersinggungan langsung dengan identitas kesukuan. Jika dengan keberadaan pengaturan hukum pidana baru, dapatkah fenomena tersebut dideterminasi sehingga tidak terjadi lagi. Secara singkat pembicara menegaskan bahwa substansi pengaturan hukum pidana melalui keberadaan KUHP baru ialah untuk menumbuhkan konsep *living law* sebagai salah satu karakter dominative dalam *ius constituendum*.

Oleh karena itu, tentu polarisasi proteksi terhadap dimensi identitas kesukuan tidak luput dari zonasi dan ruang lingkup pengaturan. Sebagaimana diatur pada Pasal 597 KUHP baru yang menyatakan bahwa, "*Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana.*" Sejatinya sejak KUHP lama masih diberlakukan, fenomena tersebut terqualifikasi sebagai delik penghinaan. Terlebih saat diberlakukannya KUHP baru, penjaminan terhadap kehormatan identitas kesukuan, sara dan agama semakin dipertegas. Bahkan dalam kualifikasi tertentu, penggunaan sanksi pidana yang sejalan dengan hukum adat dijadikan sebagai instrument pemidanaan. Hal tersebut dipertegas melalui rumusan Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP baru yang menyatakan bahwa, "*Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: f. pemenuhan kewajiban adat setempat.*" Pasal tersebut memberikan pengakuan atas adanya sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana tertentu.

Antusiasme tinggi masyarakat peserta sosialisasi yang terlihat jelas saat banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau pembicara terkait sejumlah isu yang mengitari keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, eksistensi hukum yang hidup, fakta permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dan upaya penegakan hukumnya. Adapun jawaban dari pembicara dan proses interaktif semakin meningkatkan pemahaman hukum masyarakat khususnya terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kegiatan tersebut yang dimulai pada pukul 8:30 Wita sampai pukul 12.00 Wita diakhiri dengan sesi foto bersama. Adapun hasil dokumentasi kegiatan sebagai berikut:



Gambar 1. Dokumentasi Tim Pengabdian kepada Masyarakat bersama Perangkat Desa, BPD dan masyarakat peserta sosialisasi



Gambar 2. Dokumentasi saat sesi diskusi dan tanya jawab

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa dengan kegiatan ini dapat mereduksi kontroversi di masyarakat serta meningkatkan pemahaman hukum masyarakat di Desa Rapambinopaka Kecamatan Lalongasumeto Kabupaten Konawe terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversi terhadap

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kegiatan pengabdian ini mendapatkan apresiasi dan antusiasme yang tinggi dari seluruh peserta sosialisasi. Selanjutnya, ke depan diharapkan kegiatan pengabdian berupa sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat terus dilaksanakan pada masyarakat di waktu dan tempat lainnya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo dan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo yang telah mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini. Begitu pula ucapan terima kasih kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Rapambinopaka Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe yang sepenuhnya mendukung, mengapresiasi dan antusias mengikuti kegiatan sosialisasi sehingga pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (1986). *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Agus Rusianto. (2016), *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori dan Penerapannya)*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, edisi pertama, cetakan ke-1*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej et al. (2009). *Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Pengadilan*. Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Heri Tahir. (2010). *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Laks Bang, Yogyakarta.
- Ode, L, Taufiq, M. (2023). *Perwujudan Fungsi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa : Relasi Fungsional Konsep Living Law dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Konstruksi Hukum Nasional*. 2(6), 2153–2173. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v2i6.1591>
- R. Abdoel Jamali. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2016). *Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa. Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global*, 266.